

PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Menjahit), bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, disebut pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon bertanggal 23 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 913/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 23 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 1972 di Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/17/V/1976 tanggal 5 Mei 1976.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kecamatan Polewali Kabupaten Polman dan terakhir di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 39 tahun 1 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 38 tahun 7 bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Fulan, umur 34 tahun.
 - b. Fulana, umur 32 tahun.
 - c. Fulan, umur 24 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa termohon selalu mengancam pemohon dengan menggunakan pisau dapur.
 - b. Bahwa termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas pada karyawan perempuan pemohon sehingga membuat karyawan tidak betah bekerja.
 - c. Bahwa pemohon merasa tertekan dengan sikap termohon yang sering mengancam dan cemburu tersebut.
 - d. Bahwa termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2011 sampai sekarang telah mencapai 6 bulan.
6. Bahwa meskipun antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tetap masih ada komunikasi, namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di muka persidangan.

Bahwa pemohon berkehendak mengakhiri perkaranya, dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bersedia merubah tingkahlaku yang tidak disukai oleh termohon, seperti memperlakukan salah satu karyawan melebihi dari pada karyawan lainnya.
2. Bahwa pemohon tidak akan membonceng lagi perempuan yang dicurigai oleh termohon.
3. Bahwa termohon tidak akan melakukan lagi tindakan yang sifatnya mengancam jiwa pemohon dengan senjata tajam (pisau).
4. Bahwa termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh pemohon.
5. Bahwa baik pemohon maupun termohon berjanji akan mentaati pernyataan masing-masing tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pemohon mengajukan pencabutan perkaranya, dan termohon pun menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan pemohon untuk mencabut perkara Nomor 913/Pdt.G/2011/PA Mks.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan termohon pun menyatakan persetujuan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara pemohon dan persetujuan yang diberikan termohon di depan persidangan merupakan

kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bersedia merubah tingkahlaku yang tidak disukai oleh termohon, seperti memperlakukan salah satu karyawan melebihi dari pada karyawan lainnya.
2. Bahwa pemohon tidak akan membonceng lagi perempuan yang dicurigai oleh termohon.
3. Bahwa termohon tidak akan melakukan lagi tindakan yang sifatnya mengancam jiwa pemohon dengan senjata tajam (pisau).
4. Bahwa termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh pemohon.
5. Bahwa baik pemohon maupun termohon berjanji akan mentaati pernyataan masing-masing tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka patut dikabulkan, dengan menyatakan perkara Nomor 913/Pdt.G/2011/PA Mks. dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut oleh pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 913/Pdt.G/2011/PA Mks. dicabut.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Fatima Adam, SH. serta Dra. Hj. St. Aminah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Syamsulbahri,SH.MH.

Dra.Hj.Fatimah Adam,SH.

ttd

Panitera Pengganti

Dra.Hj.St.Aminah,MH.

ttd

Drs.Amiruddin.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	240.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)